



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13/KWK-PBG/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang untuk menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Agustus 1945;
 2. Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009 tanggal 17 November 2009;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/ KWK-PBG/ 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 11/KWK.PBG/2009 tentang Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2009 tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 7. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran I s/d V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 13/KWK-PBG/2009.
Tanggal : 29 Desember 2009.

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang akan mendaftarkan diri. Kegiatan tahap pencalonan meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Penelitian terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - c. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - d. Pengambilan formulir pencalonan;
 - e. Pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - f. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - g. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan; dan
 - h. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dapat berjalan lancar sesuai tahapan serta bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa

jabatan 2010–2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purbalingga, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009;
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
7. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
9. Tim Pelaksana Kampanye adalah Tim Kampanye yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Purbalingga, bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang bersifat formal;

11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin dan berdomisili di wilayah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk lainnya.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
14. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
15. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemuktahiran data pemilih dan pemungutan di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, serta bersifat sementara.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
17. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan panitia pengawas lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
18. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Purbalingga.

IV. TATA CARA PENCALONAN

A. PENDAFTARAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
2. Pemberitahuan KPU Kabupaten Purbalingga kepada PPK dan PPS.
3. Penyerahan dokumen syarat dukungan.
4. Verifikasi administrasi oleh PPS.
5. Verifikasi Faktual.
6. Penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi oleh PPS.
7. Penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi oleh PPK.
8. Penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
9. Penyampaian hasil verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon.
2. Pengambilan formulir dan pendaftaran pasangan calon, dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga Jalan Raya Kalikajar KM.02 Kaligondang Purbalingga.
3. Pendaftaran pasangan calon dari partai politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan menghadirkan pasangan calon yang bersangkutan.
4. Pasangan calon perseorangan wajib hadir dan menyerahkan surat pencalonan pada saat pendaftaran.
5. Pendaftaran Tim Kampanye dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, sekaligus menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
6. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Purbalingga; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;
7. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dapat merupakan :
 - a. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga; atau

- b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga; atau
 - c. Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga.
8. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - b. Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
 - c. Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
9. Data perolehan suara dan data perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 adalah :
- a. Data perolehan suara sah sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. Data perolehan kursi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
10. Data jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga, sebagai dasar syarat dukungan pasangan calon perseorangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga, tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
11. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari 926.404 jiwa atau sama dengan 37.056 (Tiga puluh tujuh ribu lima puluh enam) jiwa;
12. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 11., tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 18 jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga;
13. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 12., dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk data simpan elektronik (CD) dengan format excel.

14. Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 13., meliputi :
 - a. Kartu Keluarga ; atau
 - b. Paspor ; atau
 - c. SIM.
15. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Purbalingga.
16. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik/Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
 - b. Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang telah didaftarkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik lainnya.
 - c. Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai pasangan calon.
 - d. Dalam pelaksanaan proses penyaringan pasangan calon perlu dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
 - e. Proses penetapan nama pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik/Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
 - f. Pasangan calon perseorangan mendaftar dengan menyerahkan hasil verifikasi syarat dukungan.
18. Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
19. Dalam hal Bupati/Wakil Bupati, Anggota KPU Kabupaten dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota mencalonkan diri berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati/Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye;
 - b. Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
 - c. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Kabupaten dapat dicalonkan oleh Partai Politik /Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan Keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

- d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panwaslu Kabupaten yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon perseorangan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Anggota Bawaslu, Anggota Panwaslu Kabupaten sejak pengumuman pendaftaran syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

20. Kelengkapan persyaratan pencalonan meliputi :

- a. Surat Pencalonan (Model B-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel;
- b. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model B1-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel;
- c. Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga (Model B2-KWK), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel;
- d. Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga (Model B3-KWK), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang bersepakat menggabungkan diri untuk mendaftarkan pasangan calon dan dibubuhi stempel;
- e. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model B4-KWK), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
- f. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model B5-KWK), ditandatangani Calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
- g. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model B6-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;

- h. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang Dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B6A-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, dan ditandatangani oleh atasan langsung serta dibubuhi stempel dinas, dilampiri Surat Persetujuan dari Atasan langsung atau pejabat yang mengangkat, serta yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundangan dan tidak dapat ditarik kembali.
- j. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota (Model B7-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
- k. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- l. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB- KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
- m. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
- n. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB2- KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, dilampiri Surat Keputusan Pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, secara berturut – turut atau tidak berturut – turut di daerah yang sama atau di daerah lain.
- o. Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model BB3-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan dan ditempli pas foto berwarna ukuran 4x6 Cm dan bermeterai Rp 6.000,00;
- p. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara jasmani dan rohani (Model BB4-KWK), dari Tim Dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, dan dibubuhi stempel dinas;
- q. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB5-KWK), dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
- r. Surat Pernyataan Tidak Dinyatakan Pailit yang ditandatangani calon sendiri bermeterai Rp 6.000,00, dan dilampiri surat keterangan

Pengadilan Tinggi/ Niaga (Model BB6-KWK) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;

- s. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB7-KWK) dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
 - t. Surat Pernyataan bersedia mengumumkan atau memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi, ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00, (Model BB.7.A - KWK);
 - u. Surat Pernyataan telah selesai menjalani pidana penjara yang ditandatangani calon bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00; (Model BB.7.B - KWK);
 - v. Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB.10-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
 - w. Surat Keterangan Bertempat Tinggal (Model BB.11-KWK) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas;
 - x. Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB.12-KWK), ditandatangani calon yang bersangkutan di atas meterai Rp 6.000,00;
 - y. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK);
 - z. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - aa. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - bb. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dari tingkat pendidikan SD s.d. tingkat pendidikan terakhir;
 - cc. Pas foto terbaru calon ukuran 4x6 cm dan 3x4 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 8 (delapan) lembar.
21. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf bb :
- a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib melampirkan :

- 1). fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2). fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3). fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/ atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten di wilayah lembaga itu berada;
 - 4). fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- b. dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
- 1). fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan ; atau
 - 2). fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swastabersangkutan;
 - 3). apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4). apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertis) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5). selain menyertakan fotokopi ijasah di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijasah seluruh jenjang dibawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/ Kota tempat sekolah itu berdiri.
- e. dalam hal ijazah pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

- f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
22. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 20.a dilampiri dengan :
- a. Surat pernyataan kesepakatan Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal Pasangan Calon;
 - b. Surat Pernyataan tidak akan menarik Pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan;
 - d. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/daerah, Yayasan, Advokat dan kuasa hukum atau Profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sejak Pendaftaran dari Jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Atasan langsung atau Pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari Atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten atau copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang dilegalisir oleh Pimpinan Partai Politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten;

- h. Surat Pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi Pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - i. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - j. Kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 20;
 - k. Naskah Visi, Misi dan Program dari bakal Pasangan Calon secara tertulis dan;
 - l. Keputusan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme Penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang dilengkapi Berita Acara proses Penjaringan.
23. Terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan melampirkan :
- a. Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.
24. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan Keputusan Pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah yang lain, dengan ketentuan :
- a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan

Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

25. Surat Pencalonan, Surat Keterangan Persyaratan Calon beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap dengan ketentuan :
 - a. Surat Pencalonan (B-KWK, B1-KWK, B2-KWK dan B3-KWK) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon, dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
 - b. Surat pencalonan pasangan calon perseorangan dibuktikan dengan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model BA2-PKWK-KPU).
 - c. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan persyaratan calon (B4-KWK, B5-KWK, B6-KWK, B6A-KWK, B7-KWK, BB-KWK, BB1-KWK, BB2-KWK, BB3-KWK, BB4-KWK, BB5-KWK, BB6-KWK, BB7-KWK, BB.7.A-KWK, BB.7.B-KWK, BB10-KWK, BB11-KWK, BB12-KWK) dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon, dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan pasangan calon perseorangan, yang ditulis dengan huruf kapital.
 - d. Pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftar diberikan tanda terima oleh KPU Kabupaten Purbalingga (Formulir Seri TT-KWK-KPU atau TT-PKWK-KPU).
 - e. Surat Pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan Tim Kampanye di semua tingkatan yang dibentuk dan rekening khusus dana kampanye dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis nama Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau calon perseorangan.
26. Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dari Calon Perseorangan meliputi :
 - a. Formulir Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon (Model B-PKWK-KPU);
 - b. Formulir Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model B1- PKWK-KPU);
 - c. Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran Model B1- PKWK-KPU);
 - d. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati (Model B2-PKWK-KPU);
 - e. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Bupati/ calon Wakil Bupati (Model B3-PKWK-KPU);
 - f. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model B4-PKWK-KPU);
 - g. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Model B4.A-PKWK-KPU);
- h. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Model B4.B - PKWK-KPU);
 - i. Formulir Surat Pernyataan Tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B5 - PKWK- KPU);
 - j. Formulir Surat Pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model B6-PKWK-KPU);
 - k. Formulir Tanda Terima (Model B7-PKWK-KPU);
 - l. Formulir Surat Pernyataan tidak mendukung (Model B8-PKWK-KPU);
 - m. Formulir Surat Pernyataan tidak sedang berstatus sebagai Penjabat Bupati (Model B9-PKWK-KPU);
 - n. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon (Model BA-PKWK-KPU, Model BA1-PKWK-KPU, Model BA2-PKWK-KPU);
 - o. Formulir Daftar Riwayat Hidup pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati(BB1-PKWK-KPU);
 - p. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (Model BB2-PKWK-KPU);
 - q. Formulir Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3-PKWK-KPU);
 - r. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - undang Dasar 1945 dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB4-PKWK-KPU);
 - s. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani oleh Tim Dokter (Model BB5-PKWK-KPU);
 - t. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6-PKWK-KPU);
 - u. Formulir Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB7-PKWK-KPU);
 - v. Surat Pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB7.A-PKWK-KPU);
 - w. Formulir Surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri (Model BB8-PKWK-KPU).
27. Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik serta Pasangan calon Perseorangan yang mendaftar diberikan Tanda Terima oleh KPU Kabupaten Purbalingga (Formulir Seri TT-KWK-KPU atau TT-PKWK-KPU);

28. Surat pendaftaran Tim Kampanye beserta lampirannya berupa susunan tim kampanye disemua tingkatan yang dibentuk dan Rekening Khusus Dana kampanye dimasukkan dalam 1 (satu) stofmap tersendiri, ditulis Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik serta Calon Perseorangan.
29. Pasangan calon yang telah mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
30. Hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di Rumah Sakit lain sebagai pembanding, disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.

C. PENGUMUMAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

1. Pengumuman Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan Pendaftaran Pencalonan :
 - a. KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu penyerahan daftar dukungan kepada PPS, sedangkan
 - b. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan parpol dan perseorangan melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
2. Penyerahan Dokumen Dukungan Syarat Calon Perseorangan
 - a. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan :
 - 1). Dokumen Dukungan Calon Perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal Pasangan Calon. Pasangan calon menyerahkan syarat dukungan berupa rekapitulasi dan lampiran syarat dukungan yang berisi surat pernyataan dukungan dan dilampiri Fotocopy KTP atau identitas lain kepada KPU Kabupaten Purbalingga dalam bentuk cetakan maupun data elektronik (CD), sesuai dengan formulir Model B.1 – PKWK-KPU, yang dikelompokkan per Desa/ Kelurahan. Daftar nama pendukung yang tercantum pada formulir diatur sebagai berikut :
 - a). Setiap lembar maksimal 25 orang pendukung;
 - b). Pada setiap lembar diparaf oleh pasangan calon;
 - c). Daftar dukungan dijilid per Desa/ Kelurahan;

- d). Pada lembar akhir dukungan syarat calon perseorangan per Desa/ Kelurahan ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pasangan calon;
 - e). Fotocopy KTP dalam surat pernyataan dukungan disusun sesuai dengan nomor urut dalam daftar nama - nama pendukung (Lampiran B.1 - PKWK-KPU);
 - f). Daftar pendukung per Desa/ Kelurahan dalam bentuk data elektronik (CD) disusun dengan format excel sesuai formulir Lampiran Model B.1 - PKWK-KPU.
- 2). Dokumen Dukungan Calon Perseorangan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga, meliputi :
- a) Surat Pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir model B1 - PKWK -KPU dan Lampirannya.
 - b) Fotocopy KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dari masing - masing pendukung.
 - c) Surat keterangan tanda penduduk bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
- 3). Dokumen dukungan calon perseorangan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
- a) 1 (satu) rangkap dokumen dukungan asli bermeterai (Model B1-PKWK-KPU) dan lampirannya diserahkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
 - b) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen dukungan (Model B1-PKWK-KPU) dan lampirannya serta fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- 4). KPU Kabupaten Purbalingga memberikan Tanda Bukti Penerimaan berkas kepada bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, dengan ketentuan pemenuhan syarat jumlah dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penelitian Dokumen Dukungan syarat calon perseorangan :
- a. KPU Kabupaten Purbalingga menyerahkan dokumen dukungan syarat pasangan calon perseorangan kepada PPS.
 - b. PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi.

- c. Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a., pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap pasangan calon perseorangan.
- d. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- e. Verifikasi dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b., dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- f. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan dengan cara :
 - 1). meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK, atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa;
 - 2). apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada angka 1), data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
 - 3). Syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 - a) pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 - b) berupa dukungan ganda;
 - c) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;
 - d) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - e) ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda;
 - f) surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
 - g) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon;

- h) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - i) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - j) fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.
- g. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan.
- h. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dilaksanakan dengan cara :
- 1). PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung.
 - 2). pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1), untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap pasangan calon.
 - 3). apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B 9-PKWK-KPU.
 - 4). terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - 5). pendukung yang telah dicoret sebagaimana angka 4), namanya tidak dapat diganti oleh pasangan calon.
 - 6). dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/ kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.
 - 7). apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6), ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
 - 8). pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.

- 9). apabila sampai sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8) pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 10). apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - 11). PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
 - 12). apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat.
- i. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf h. angka 1), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - j. Hasil verifikasi faktual oleh PPS dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
 - k. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada huruf (j), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - 2). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 - l. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf k., segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
 - m. Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf l adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
 - n. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
 - o. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.

- p. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lain berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- q. Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf m., huruf n, huruf o dan huruf p, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- r. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- s. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf r, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - 2). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - 3). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- t. KPU Kabupaten setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf r, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- u. Verifikasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf t, adalah verifikasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- v. KPU Kabupaten dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
- w. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.

- x. Verifikasi dan Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan Lampirannya diterima dari PPK.
 - y. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon.
 - z. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf w., huruf x., dan huruf y., dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purbalingga.
 - aa. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada huruf z., dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - 1). 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - 2). 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Purbalingga.
 - bb. Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain.
4. Penelitian syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik, serta calon perseorangan, meliputi kegiatan :
- a. KPU Kabupaten Purbalingga setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - 1). verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - 2). apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
 - 3). KPU Kabupaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - 4). pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
 - 5). pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - 6). apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai

politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;

- 7). apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon dengan tembusan kepada pimpinan partai politik /gabungan partai politik yang mengusulkan dengan ketentuan :
 - 1). pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidak pemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2). apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Romawi IV huruf B angka 22, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten;
 - 3). apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Romawi IV huruf B angka 26 calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten;
 - 4). apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf B angka 26, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- c. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf B angka 20, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten.
- d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Romawi IV huruf C angka 3 huruf t s.d. aa., calon

perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten.

- e. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
 - 1). dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana ketentuan Romawi IV huruf B angka 11.
 - 2). surat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.
 - 3). dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun.
 - 4). pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1).
 - 5). KPU Kabupaten dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud.
 - 6). KPU Kabupaten merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
 - 7). hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5), ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan.
- f. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf C angka 3 huruf 1 s.d. s., pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- g. Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf B angka 20, dengan ketentuan :
 - 1). dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan pasangan calon, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat.
 - 2). apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku.

- 3). apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - 4). apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
- h. KPU Kabupaten melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Romawi IV huruf C angka 4.a, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
- 1). KPU Kabupaten hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - 2). KPU Kabupaten dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - 3). laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - 4). apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten wajib menolak.
- i. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
- j. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- k. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf j menyampaikan kepada KPU Kabupaten surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
- l. KPU kabupaten melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf h.
- m. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi

syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.

- n. KPU Kabupaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf l dan huruf m kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

D. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Penetapan pasangan calon, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. Apabila tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Purbalingga mengembalikan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik. Selanjutnya Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon;
 - c. Apabila dalam jangka waktu tersebut Partai Politik/Gabungan Partai Politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ditunda.
 - d. Pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
2. Pengundian nomor urut pasangan calon berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
 - b. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Purbalingga, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Panwaslu, media massa, dan tokoh masyarakat.
 - c. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Purbalingga membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

- d. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Purbalingga, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
 - e. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
3. KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf d sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Penetapan dan Pengundian nomor urut Pasangan Calon.
 4. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersifat final dan mengikat.
 5. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik/Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
 - b. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 - c. Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dan diberitahukan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
 - d. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.
 - e. Partai Politik/Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
 - f. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
 - g. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f., dikenai

sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- h. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - i. Apabila Partai Politik/Gabungan Partai Politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada huruf e., Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
 - j. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f., pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
6. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 - b. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
 - c. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Purbalingga membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 - e. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

- f. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf c., mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 - g. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f., dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 - h. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - i. KPU Kabupaten Purbalingga membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf h., paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a., dan KPU Kabupaten Purbalingga melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 - c. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

V. LAIN-LAIN

1. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, perlu diperhatikan :

- a. Dalam hal pembuktian syarat pendidikan, Pasangan Calon menunjukkan ijazah dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan pendidikan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terisi seluruhnya, beserta lampiran pendukung yang harus dicantumkan sesuai petunjuk teknis dari KPK.
 - c. Bagi pasangan calon sebagaimana tersebut dalam Romawi IV huruf B angka 19.a, harus menyerahkan surat izin cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Purbalingga sebelum tahapan kampanye dimulai.
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Kabupaten Purbalingga memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.
 3. Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 4. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan disusun dalam Daftar Calon serta diumumkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - b. membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - c. keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan KPU Kabupaten Purbalingga dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Purbalingga, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Purbalingga, Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Purbalingga, Pengadilan Negeri Purbalingga, Kepolisian Resort Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purbalingga dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
 6. Untuk mempercepat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, KPU Kabupaten Purbalingga dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
 7. Pada saat penyerahan syarat dukungan, KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian berkaitan dengan jumlah

dukungan sesuai wilayah masing – masing. Dalam hal jumlah dukungan dalam rekapitulasi telah sesuai dengan bukti dukungan, diberikan tanda terima dan diberitahukan kepada pasangan calon perseorangan paling lambat 1 (satu) hari setelah penyerahan syarat dukungan agar menyampaikan daftar nama dukungan dan fotocopy KTP/ identitas lain kepada masing – masing PPS melalui KPU dan diberikan tanda terima.

8. Pada saat menyerahkan syarat dukungan kepada PPS, sekaligus PPS memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual, apabila dilakukan secara kelompok.
9. Oleh PPS, dukungan syarat calon tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual.
10. Pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a). Berdasarkan data syarat dukungan tersebut, PPS membagi kepada anggota PPS lainnya untuk dilakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah atau secara kelompok.
 - b). Bilamana PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak bertemu dengan pendukung, diberikan waktu 3 (tiga) hari agar pendukung yang bersangkutan, menemui PPS di kantor PPS setempat, dengan membawa KTP/ identitas lainnya, sebagai bukti untuk pencocokan kebenaran dengan syarat dukungan yang dimiliki oleh PPS.
 - c). Bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, PPS menerima data dukungan ganda dari KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK dan secara langsung data tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
 - d). PPS menyusun berita acara hasil verifikasi faktual yang selanjutnya dikirimkan/ diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi.
11. Verifikasi dukungan ganda oleh KPU Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a). Pencermatan dukungan ganda dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia pada data elektronik (CD) yang diserahkan oleh pasangan calon perseorangan, dengan menggunakan aplikasi TI.
 - b). Hasil pencermatan dukungan ganda tersebut. Oleh KPU Kabupaten Purbalingga diserahkan kepada PPK, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS sesuai wilayah masing – masing.
 - c). Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, PPS menyatakan dukungan pasangan calon yang bersangkutan, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
 - d). Tahap berikutnya, berdasarkan berita acara hasil verifikasi faktual dari PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
 - e). Hasil rekapitulasi di tingkat PPK selanjutnya dikirimkan/ diserahkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Purbalingga.

12. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka :
- a. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut;
 - b. dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Purbalingga melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;
 - c. apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

VI. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga.

Nomor : 13 / KWK-PBG / 2009

Tanggal : 29 Desember 2009

**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN SYARAT PENCALONAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1 – KWK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 – KWK);
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.3 – KWK);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.4 – KWK).
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.5 – KWK);
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati (Model B 6 – KWK);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang Dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
9. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Model B 6A – KWK);
10. Surat Persetujuan dari Atasan Langsung atau Pejabat yang Mengangkat, serta yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundangan dan tidak dapat ditarik kembali.
11. Surat Keputusan Pemberhentian atau Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik, bagi Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/ Kota, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota;
12. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7 – KWK).
13. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati Atau Wakil Bupati;
14. Naskah Visi, Misi dan Program Dari Pasangan Calon, berupa Hardcopy dan Softcopy;
15. Keputusan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tentang Mekanisme Penjaringan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sesuai Dengan Mekanisme Demokrasi Dan Transparan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Bersangkutan Yang Dilengkapi Berita Acara Proses Penjaringan Calon ;

16. Surat Keputusan tentang Tim Kampanye, beserta nama di seluruh Tingkatan yang dibentuk, serta Rekening Khusus Dana Kampanye dalam 1 (satu) Bank ;
17. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK);
18. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB.1 – KWK);
19. Formulir Surat Pernyataan belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati/ Wakil Bupati Selama 2 (dua) kali Masa jabatan Yang Sama (Model BB.2 – KWK) ;
20. Surat Keputusan Pelantikan dalam Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain ;
21. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model BB.3 – KWK);
22. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB.4 – KWK);
23. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB.5 – KWK) ;
24. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB.6 – KWK);
25. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit ;
26. Formulir Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Pidana, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan Tindak Pidana Makar (Model BB 7 – KWK);
27. Surat Keterangan dari Lembaga Perasyarakatan tempat menjalani pidana dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ;
28. Surat Keterangan dari Pimpinan Surat Kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/ atau pemberitahuan kepada Publik mengenai status yang bersangkutan ;
29. Surat Keterangan dari Kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang – ulang ;
30. Formulir Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberikan Kuasa Kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi. (Model BB 7.A – KWK);
31. Formulir Surat Pernyataan Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara (Model BB 7.B – KWK);
32. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati. (Model BB 10 – KWK);
33. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI Dari Lurah Tempat Tinggal Calon, dan dilampiri dengan Fotocopy KTP (Model BB 11 – KWK);

34. Surat Pernyataan Mengenai Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB 12 – KWK);
35. Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon dari Instansi Yang Berwenang;
36. Fotocopi NPWP, Tanda Terima SPT PPh selama 5 Tahun Terakhir dan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggalan dari Kantor Pelayanan Pajak ;
37. Fotocopi Ijazah Dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah Terakhir Yang Telah Dilegalisir;
38. Pas Foto Terbaru Ukuran 4 X 6 Cm dan 3 X 4 Cm Berwarna dan Hitam Putih masing-masing 8 (delapan) Lembar.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



NIP. 19681001 199703 1 007

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Pimpinan Partai atau gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Purbalingga :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. Partai dan
- 4. Partai dan
- 5. Partai

Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang diajukan adalah :

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :


Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Purbalingga, 2010

Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
Tingkat Kabupaten Purbalingga
Yang mengajukan Pasangan Calon *)
Partai

Ketua

Sekretaris




(.....) (.....)

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010 DALAM PENCALONAN PASANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010


Pada hari ini, tanggal, bulan tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Kabupaten Purbalingga, yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purbalingga :

1. Partai
dan
2. Partai
dan
3. Partai
dan
4. Partai
dan
5. Partai

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Purbalingga,2010.

Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
Tingkat Kabupaten Purbalingga
Yang mengajukan Pasangan Calon *)



Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Partai

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model B - KWK).


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Purbalingga,2010

Pimpinan Partai Politik
Tingkat Kabupaten Purbalingga
Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua

Sekretaris



(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Purbalingga :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Partai


menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Purbalingga, 2010

Gabungan DPD / DPC *) Partai Politik Tingkat Kabupaten Purbalingga
Partai Politik Yang mengajukan Pasangan calon


Partai
Ketua Sekretaris



CAP

(.....) (.....)

Partai
Ketua Sekretaris



CAP

(.....) (.....)

Keterangan :

***) Coret yang tidak diperlukan.**

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dengan ini menyatakan bahwa Saya menerima dan bersedia diajukan menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) Purbalingga atas nama :

.....
dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, masa jabatan 2010 s.d 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU No. 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010.



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/.....Tahun
- d. Alamat Tempat Tinggal :
-


Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010.



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI/ WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010*)**

Yang bertanda tangan di bawah :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai :
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai :

Dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati*)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI PROFESI
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup tidak aktif dari profesi sebagaiuntuk memenuhi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL, TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG
DICALONKAN SEBAGAI BUPATI/ WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010*)

Yang bertanda tangan di bawah :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai
.....,
untuk memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010*),
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)
NIP/ NRP

(.....)
NIP/ NRP

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik,*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama

:
- b. Jenis Kelamin

:
- c. Pekerjaan

:
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur

:

/.....Tahun
- e. Agama

:
- f. Alamat Tempat Tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945B
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati*)
Purbalingga Tahun 2010, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

- Keterangan :
- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
 - 2. - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah dalam ketentuan ini adalah yang mengakui Pemerintah yang sah menurut Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati*)
Purbalingga Tahun 2010 belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati
..... selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal

:

Lahir/umur

/

Tahun;

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

a. belum/sudah/pernah kawin *)

b. Nama istri/suami :

*)

*) Catatan : cerai/ meninggal.

c. Jumlah anak..... Orang.

d. Nama keluarga kandung

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan

:

a.

b.

c.

d.

9. Riwayat Organisasi **)

:

a.

b.

c.

d.

10. Riwayat Pekerjaan dan

:

a.

Alamat pekerjaan

b.

c.

d.

11. Lain-lain

:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf j

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.



Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

- Keterangan
1. *) Coret yang tidak diperlukan.
 2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
 3. Apabila tidak mencukupi, Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....


berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Purbalingga,

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/.....Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

..... ,
.....
Ketua Pengadilan Negeri
.....

CAP

.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Tinggi, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
.
- c. Tempat dan tanggal :
.
Lahir/umur/ Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.
.


berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 atas nama :

.
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Tinggi
.

 CAP
(.)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PAILIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
- Lahir/umur/.....Tahun
3. Kebangsaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
-

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi
.....

CAP

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUMUMKAN ATAU MEMBERIKAN KUASA
KEPADA KPU KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MENGUMUMKAN
DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur :/.....tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010 dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengumumkan atau memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
.....
- b. Jenis Kelamin :
.....
- c. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur :/.....tahun;
- d. Pekerjaan :
.....
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, telah selesai menjalani pidana penjara sejak terhitung pada tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon pasangan Bupati/ Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/ PUU-VII/ 2009, tanggal 18 Maret 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur...../.....Tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati *) Purbalingga Tahun 2010, saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a.

Nama

:
- b.

Jenis Kelamin

:
- c.

Tempat dan Tanggal Lahir / Umur

:

/

tahun;
- d.

Pekerjaan

:
- e.

Alamat Tempat Tinggal

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sebagai Calon Bupati/ Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, telah bertempat tinggal di :

1.

Desa/ Kelurahan

:

Sejak Tahun

sampai dengan tahun
2.

Kecamatan

:

Sejak Tahun

sampai dengan tahun
3.

Kabupaten

:

Sejak Tahun

sampai dengan tahun
- Di Propinsi

:

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

Pada Tanggal

CAP

Kepala Desa/ Lurah

()

Mengetahui

CAP

Camat :

()

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/tahun/.....Tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, telah mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati*)
Purbalingga Tahun 2010



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR NAMA - NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : PURBALINGGA.
KECAMATAN :
DESA / KELURAHAN :

Halaman : 1 dari

[illegible]

f Calon Wakil Bupati : Paraf Calon Bupati :


KECAMATAN :
DESA / KELURAHAN :

Halaman : dari

NO URUT	NO. KTP / NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	TANDA TANGAN
							Lk	Pr		

Calon Wakil Bupati

(.....)



Purbalingga, 2010

Calon Bupati

(.....)

DAFTAR NAMA - NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN

: JAWA TENGAH
: PURBALINGGA.
:
:

Halaman : 1 dari

[illegible]


Paraf Calon Wakil Bupati : **Paraf Calon Bupati :**

.....

.....

[illegible]

(.....)



Calon Bupati

(.....)

CEKLIST JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
(Saat Penyerahan Dokumen Dukungan)

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : PURBALINGGA.

Halaman : 1 dari

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUKUNG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH			0	

Yang Menyerahkan,

Nama :
 Jabatan :
 Jam :
 Tanda Tangan,

(.....)

Purbalingga,

Yang Menerima,
KPU Kabupaten Purbalingga,

Nama :
 Jabatan :
 Jam :
 Tanda Tangan,

(.....)

CEKLIST DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN (Saat Penyerahan Dokumen Dukungan)

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : PURBALINGGA.

NO	NAMA FORMULIR	MODEL FORMULIR	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Surat Pernyataan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon.	Model B. 1 PKWK - KPU. Berkas.	@ rangkap 2 per Desa/ Kel.
2.	Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Identitas Kependudukan yang lain.	- Berkas.	@ rangkap 2 per Desa/ Kel.
3.	Softcopy Nama - Nama Pendukung.	-	1 (satu) Keping.	Dalam Format Excel
JUMLAH				

Yang Menyerahkan,

Nama :

Jabatan :

Jam :

Tanda Tangan,

(.....)

Purbalingga,

Yang Menerima,

KPU Kabupaten Purbalingga,

Nama :

Jabatan :

Jam :

Tanda Tangan,

(.....)

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga.
Nomor : 13 / KWK-PBG / 2009
Tanggal : 29 Desember 2009

**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN SYARAT PENCALONAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DARI CALON PERSEORANGAN**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – PKWK-KPU);
2. Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1- PKWK-KPU);
3. Formulir Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan (Lampiran Model B.1- PKWK – KPU);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Bupati/ Wakil Bupati (Model B.2-PKWK-KPU);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B.3-PKWK-KPU);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati (Model B.4 - PKWK-KPU);
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri Bagi PNS, TNI, Polri, yang dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati; (Model B.4A – PKWK – KPU);
8. Surat Persetujuan dari Atasan Langsung atau Pejabat yang Mengangkat, serta yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundangan dan tidak dapat ditarik kembali;
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang Dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Model B.4B – PKWK – KPU);
10. Surat Keputusan Pemberhentian atau Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik, bagi Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/ Kota, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota;
11. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B.5 – PKWK-KPU);
12. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bupati Atau Wakil Bupati;
13. Naskah Visi, Misi Dan Program Dari Pasangan Calon, berupa Hardcopy dan Softcopy;
14. Surat Keputusan tentang Tim Kampanye, beserta nama di seluruh Tingkatan yang dibentuk, serta Rekening Khusus Dana Kampanye dalam 1 (satu) Bank ;
15. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B.6-PKWK-KPU);
16. Formulir Tanda Terima (Model B.7-PKWK-KPU);
17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung. (Model B.8-PKWK-KPU);
18. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati. (Model B.9 – PKWK- KPU) ;

19. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PKWK-KPU).
20. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA.1-PKWK-KPU).
21. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Purbalingga (Model BA.2-PKWK-KPU).
22. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BB.1-PKWK-KPU).
23. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Selama 2 (Dua) Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB.2-PKWK-KPU).
24. Surat Keputusan Pelantikan dalam Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, secara berturut – turut atau tidak berturut – turut di daerah yang sama atau di daerah lain.
25. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB.3-PKWK-KPU).
26. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Negara Indonesia serta Pemerintah (Model BB.4 -PKWK-KPU).
27. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB.5-PKWK-KPU).
28. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB.6 -PKWK-KPU).
29. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB.7-PKWK-KPU).
30. Formulir Pernyataan Tidak Sedang Pailit (Model BB.7.A -PKWK-KPU).
31. Formulir Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (BB 8-PKWK-KPU).
32. Surat Keterangan dari Lembaga Perasyarakatan tempat menjalani pidana dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ;
33. Surat Keterangan dari Pimpinan Surat Kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/ atau pemberitahuan kepada Publik mengenai status yang bersangkutan ;
34. Surat Keterangan dari Kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang – ulang ;
35. Formulir Surat Keterangan Bertempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI dilampiri dengan Fotocopy KTP ;
36. Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon Dari Instansi Yang Berwenang;
37. Formulir Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberikan Kuasa Kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi ;

38. Fotocopy NPWP, Tanda Terima SPT PPh selama 5 Tahun Terakhir dan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan dari Kantor Pelayanan Pajak ;
39. Fotocopi Ijazah Dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah Terakhir yang Telah Dilegalisir;
40. Pas Foto Terbaru Ukuran 4 X 6 Cm dan 3 X 4 Cm Berwarna dan Hitam Putih masing-masing 8 (delapan) Lembar.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

SURAT PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

Nomor :

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dari perseorangan, bersama ini kami :

1. Nama :
(Calon Bupati).
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati).

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 masa jabatan 2010 – 2015.

- Surat pencalonan ini dilampiri :
- a. Berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK/ KPU Kabupaten Purbalingga, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang
(.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tersebar di (.....) Kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan.
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Purbalingga,2010.

Calon Wakil Bupati Purbalingga

(.....)

Materai
Rp. 6.000

Calon Bupati Purbalingga

(.....)

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dari Perseorangan :

1. Nama :
(Calon Bupati).
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati).

Menyampaikan daftar nama – nama pendukung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Adapun secara rinci data pendukung sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JML. PENDUKUNG
1.
2.
3.
4.	Dst.		

Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Model B1-PKWK-KPU (Terlampir)

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
Pada tanggal

Mengetahui/menyetujui,

Calon Wakil Bupati Purbalingga

Calon Bupati Purbalingga



(.....)

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi formulir ini dapat diperbanyak oleh Calon ybs.

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA *)
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : /Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Sebagai calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 *) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati Purbalingga *) atas nama :

.....
dari perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik *) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, masa jabatan 2010 s.d 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan tanggal :
Lahir / Umur/.....Tahun
d. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dari Perseorangan, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/ Umur :/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga*) Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2010 *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TNI DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN
SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/ Umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai, untuk memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010



(.....)
NIP / NRP

(.....)
NIP / NRP

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI PROFESI
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/ Umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup tidak aktif dari profesi sebagaiuntuk memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/ Umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
- Lahir/ Umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, telah mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 :

Kabupaten/ PPS*) :

Dukungan terhadap Pasangan Calon

Bupati :

Wakil Bupati :

1. Kabupaten/ Kecamatan :
Desa/Kelurahan*)
2. Kabupaten/Kecamatan :
Desa/Kelurahan*)
3. Kabupaten/Kecamatan :
Desa/Kelurahan*)
4. Kabupaten/Kecamatan :
Desa/Kelurahan*)
5. Dst.

Diterima di :
Pada tanggal :

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten/PPS*)

(.....)

(.....)

Keterangan

1. *) Coret yang tidak perlu

2. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. Umur :
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

1. Bupati :
2. Wakil Bupati :

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- f. Nama :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Pekerjaan :
- i. Tempat dan tanggal :
Lahir/ umur/.....Tahun
- j. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua
ribu sepuluh Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan
rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan, Bupati
dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Purbalingga.
- Provinsi : Jawa Tengah.

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/ Kelurahan.....
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diverifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 DI TINGKAT KECAMATAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu sepuluh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan
rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten : Purbalingga.

Provinsi : Jawa Tengah.

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila
ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Purbalingga.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati
dan Wakil Bupati Purbalingga yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Orang;

- 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang memenuhi syarat Orang;
- 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tidak memenuhi syarat Orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang telah diverifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

BERITA ACARA

VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP

JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 DI TINGKAT KABUPATEN OLEH

KPU KABUPATEN PURBALINGGA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu sepuluh KPU Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dalam rapat KPU Kabupaten Purbalingga, bertempat di :

- Kecamatan : Kaligondang.
- Kabupaten/Kota : Purbalingga.
- Provinsi : Jawa Tengah.

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang dilakukan KPU Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Orang;

- 2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang memenuhi syarat Orang;
- 3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang telah di verifikasi KPU Kabupaten Purbalingga dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir*).

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Purbalingga.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Purbalingga.

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Keterangan

*) Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten Purbalingga;

**) Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Purbalingga oleh KPU Kabupaten Purbalingga, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal
Lahir/umur

:

/

Tahun;

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/ sudah/ pernah kawin *)

b. Nama istri/ suami :*)

*) Catatan : cerai/ meninggal.

c. Jumlah anak orang.

d. Nama keluarga kandung

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan

:

a.

b.

c.

d.

9. Riwayat Organisasi **)

:

a.

b.

c.

d.

10. Riwayat Pekerjaan dan
Alamat pekerjaan

:

a.

b.

c.

d.

11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga*) Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di
Pada tanggal



Calon Bupati/ Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2010*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010*)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga*) Tahun 2010, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *).

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah dalam ketentuan ini adalah yang mengakui Pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur//.....Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Purbalingga,

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

.....
Ketua Pengadilan Negeri

.....

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Tinggi, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal
Lahir/umur / Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*)
Purbalingga Tahun 2010 atas nama :

.
dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010, dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan
Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf f
Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Tinggi
.

(.)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PAILIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun
3. Kebangsaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

a. tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati*) Purbalingga Tahun 2010 dari Perseorangan/ Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 10 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi
.....

CAP

(.....)

Keterangan
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUMUMKAN ATAU MEMBERIKAN KUASA
KEPADA KPU KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MENGUMUMKAN
DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI**

Yang bertanda tangan dibawah :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :/.....tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010*) dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengumumkan atau memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Purbalingga Tahun 2010 *)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal :
Lahir / Umur/.....tahun;
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sebagai Calon Bupati/ Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010*), telah bertempat tinggal di :

1. Desa/ Kelurahan :
Sejak Tahun sampai dengan tahun
2. Kecamatan :
Sejak Tahun sampai dengan tahun
3. Kabupaten :
Sejak Tahun sampai dengan tahun


Di Propinsi :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai calon Bupati / Wakil Bupati Purbalingga*) Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 58 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

 Kepala Desa/ Lurah
.....
(.....)

Mengetahui

 Camat :
.....
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 13/ KWK-PBG/2009
Tanggal : 29 Desember 2009

**BENTUK TANDA TERIMA SURAT PENCALONAN, SURAT PERNYATAAN DAN
SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010, SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

1. Formulir Tanda Terima Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model TT.1-KWK).
2. Formulir Tanda Terima Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persyaratan Calon, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model TT.2-KWK).
3. Formulir Tanda Terima Surat Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model TT.3-KWK).
4. Formulir Tanda Terima Lampiran Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 (Model TT.4-KWK).

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

TANDA TERIMA

SURAT PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA

TAHUN 2010

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B-KWK.	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 .	B.1-KWK.	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.2-KWK.	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.3-KWK.	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

**SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN
PERSYARATAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.4-KWK.	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.5-KWK	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.6-KWK	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.		Ada/Tidak ada
5	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, <i>dilampiri dengan :</i> Surat Persetujuan dari Atasan Langsung atau pejabat yang mengangkat, serta yang menyatakan kesediaannya untuk memproses.	B6.A-KWK	Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
6	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga.	B.7-KWK	Ada/Tidak ada
7	Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.		Ada/Tidak ada
8	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	BB-KWK	Ada/Tidak ada
9	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 16 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah.	BB.1-KWK	Ada/Tidak ada
10	Formulir Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Purbalingga selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama, <i>dilampiri dengan :</i> Surat Keputusan Pelantikan dalam Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah secara berturut – turut atau tidak berturut – turut di daerah yang sama atau di daerah lain.	BB.2-KWK	Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
11	Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	BB.3-KWK	Ada/Tidak ada
12	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan	BB.4-KWK	Ada/Tidak ada

	Kemampuan Rohani dan Jasmani.		
13	Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggung Utang.	BB.5-KWK	Ada/Tidak ada
14	Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.	BB.6-KWK	Ada/Tidak ada
15	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit.		Ada/Tidak ada
16	Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Di Hukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara.	BB.7-KWK	Ada/Tidak ada
17	Bagi Paslon yang pernah dipidana penjara disertai lampiran : a. Surat Keterangan dari LP tempat menjalani pidana. b. Surat Keterangan dari Pimpinan surat Surat Kabar. c. Surat Keterangan dari Kepolisian.		Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
18	Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberi Kuasa Kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi.	BB.7.A-KWK	Ada/Tidak ada
19	Surat Pernyataan Telah Selesai menjalani Pidana Penjara.	BB.7.B-KWK	Ada/Tidak ada
20	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati.	BB.10-KWK	Ada/Tidak ada
21	Formulir Surat Keterangan Bertempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI.	BB.11-KWK	Ada/Tidak ada
22	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya.	BB.12-KWK	Ada/Tidak ada
23	Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon dari Instansi Yang Berwenang.	-	Ada/Tidak ada
24	Fotocopy NPWP, Tanda Terima SPT PPh selama 5 Tahun Terakhir dan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan dari KPP.	-	Ada/Tidak ada
25	Fotocopy KTP.	-	Ada/Tidak ada
26	Fotocopy Ijasah/ STTB dari Tingkat Dasar sampai Ijasah terakhir yang dilegalisir.	-	Ada/Tidak ada
27	Pas Foto Terbaru ukuran 4 x 6, Berwarna dan Hitam Putih, masing-masing 4 (empat) lembar.	-	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE
DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

NO	FORMULIR	KETERANGAN
1	Surat Pendaftaran Tim Kampanye Beserta Lampirannya Berupa Susunan Tim Kampanye Di Semua Tingkatan Yang Dibentuk.	Ada/Tidak ada
2	Rekening Khusus Dana Kampanye dalam 1 (satu) Bank.	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA
LAMPIRAN SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

NO	SURAT/FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1.	Kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon.	-	Ada/Tidak ada
2.	Surat keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	-	Ada/Tidak ada
3.	Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon Secara tertulis dan CD.	-	Ada/Tidak ada
4.	Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penjaringan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan dilengkapi Berita Acara proses penjaringan.	-	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

Lampiran V : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 13/ KWK-PBG/ 2009.
Tanggal : 29 Desember 2009.

**BENTUK TANDA TERIMA SURAT PENCALONAN, SURAT PERNYATAAN DAN
SURAT KETERANGAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010, SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

1. Formulir Tanda Terima Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model TT.1-PKWK-KPU).
2. Formulir Tanda Terima Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persyaratan Calon, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model TT.2-PKWK-KPU).
3. Formulir Tanda Terima Surat Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model TT.3-PKWK-KPU).
4. Formulir Tanda Terima Lampiran Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010. (Model TT.4-PKWK-KPU).

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

TANDA TERIMA

SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2010

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	B.1-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
3	Lampiran Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan, berserta Fotocopy KTP/ Identitas lain pendukung Pasangan Calon.	Lampiran B.1-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten.	BA.2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA
SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN
PERSYARATAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010.

NO	FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1	Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
2	Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.3-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
3	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	B.4-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
4	Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, <i>dilampiri dengan :</i> Surat Persetujuan dari Atasan Langsung atau pejabat yang mengangkat, serta yang menyatakan kesediaannya untuk memproses.	B.4A-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
5	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi yang dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.	B.4B - PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
6	Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga.	B.5-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
7	Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.		Ada/Tidak ada
8	Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat Di Daerahnya.	B.6-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
9	Surat Pernyataan Tidak sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati.	B.9-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
10	Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.	BB.1-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
11	Formulir Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati atau Wakil Bupati Purbalingga selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama, <i>dilampiri dengan :</i>	BB.2-PKWK-KPU	Ada/Tidak ada
12	Surat Keputusan Pelantikan dalam Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah secara berturut -turut atau tidak berturut -turut di daerah yang sama atau di daerah lain.		Ada/Tidak ada
13	Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada	BB.3-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada

	Tuhan Yang Maha Esa.		
14	Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah.	BB.4-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
15	Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani.	BB.5-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
16	Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggung Utang.	BB.6-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
17	Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.	BB.7-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
18	Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit.	BB.7.A-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
19	Formulir Surat Keterangan dari Pengadilan.	BB.8-PKWK-KPU.	Ada/Tidak ada
20	Bagi Paslon yang pernah dipidana penjara disertai lampiran : a. Surat Keterangan dari LP tempat menjalani pidana. b. Surat Keterangan dari Pimpinan surat Surat Kabar. c. Surat Keterangan dari Kepolisian.		Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada Ada/Tidak ada
21	Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberi Kuasa Kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi.	-	Ada/Tidak ada
22	Formulir Surat Keterangan Bertempat Tinggal di wilayah NKRI.	-	Ada/Tidak ada
23	Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon dari Instansi Yang Berwenang.	-	Ada/Tidak ada
24	Fotocopy NPWP, Tanda Terima SPT PPh selama 5 Tahun Terakhir dan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan dari KPP.	-	Ada/Tidak ada
25	Fotocopy KTP.	-	Ada/Tidak ada
26	Fotocopy Ijasah/ STTB dari Tingkat Dasar sampai Ijasah terakhir yang dilegalisir.	-	Ada/Tidak ada
27	Pas Foto Terbaru ukuran 4 x 6, Berwarna dan Hitam Putih, masing-masing 4 (empat) lembar.	-	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

SURAT PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

NO	FORMULIR	KETERANGAN
1	Surat Pendaftaran Tim Kampanye Beserta Lampirannya Berupa Susunan Tim Kampanye Di Semua Tingkatan Yang Dibentuk.	Ada/Tidak ada
2	Rekening Khusus Dana Kampanye dalam 1 (satu) Bank.	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

YANG MENERIMA

NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

TANDA TANGAN :

TANDA TERIMA

LAMPIRAN SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

NO	SURAT/FORMULIR	MODEL	KETERANGAN
1.	Surat keputusan Pemberhentian sebagai Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	-	Ada/Tidak ada
2.	Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon Secara tertulis dan CD.	-	Ada/Tidak ada

YANG MENYERAHKAN
NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :

YANG MENERIMA
NAMA :
JABATAN :
HARI :
JAM :

TANDA TANGAN :